



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR: 215 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arah Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020;

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**KESATU :** Mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR



*Handwritten signature in blue ink*  
MASSURYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 215 /HK.03.1

Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG RAJA  
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN  
ILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN TANJUNG  
RAJA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**A. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG RAJA**

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	APRIANSYAH	L	Tanjung Raja	1
2.	PUPUT PARADENI	P	Tanjung Raja	2
3.	RAJAB BUNNAJA	L	Tanjung Raja	3
4.	YENNI	P	Tanjung Raja	4
5.	FEMMY TRIYANSYAH	L	Tanjung Raja	5
6.	AGUS	L	Tanjung Raja	6
7.	KAMILA	P	Tanjung Raja	7
8.	HERAWATI	P	Tanjung Raja	8
9.	NURUL FITRI	P	Tanjung Raja	9
10.	AZMIYANDI	L	Tanjung Raja	10
11.	NOVI ARIYANI	P	Tanjung Raja	11
12.	MIFTA ANNISA K	P	Tanjung Raja	12

**B. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG RAJA UTARA**

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IKA KRISMITA	P	Tanjung Raja Utara	1
2.	SITA LESTARI	P	Tanjung Raja Utara	2
3.	LINDA SARI	P	Tanjung Raja Utara	3
4.	HARIANA ERFANDYA	L	Tanjung Raja Utara	4
5.	SITI SARAH	P	Tanjung Raja Utara	5
6.	NETI GUSTINA	P	Tanjung Raja Utara	6
7.	ECHI CHARLIE	P	Tanjung Raja Utara	7
8.	APRINA AYU LESTARI	P	Tanjung Raja Utara	8

**C. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG RAJA TIMUR**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HASBI	L	Tanjung Raja Timur	1
2.	IWAN SETIAWAN	L	Tanjung Raja Timur	2
3.	PANDJI TRILAKSONO	L	Tanjung Raja Timur	3
4.	MEGAWATI	P	Tanjung Raja Timur	4
5.	MIRA SARI	P	Tanjung Raja Timur	5
6.	NUR SYAMSU ROMADHON	L	Tanjung Raja Timur	6

**D. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG RAJA BARAT**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	A. FIRDAUS	L	Tanjung Raja Barat	1
2.	PUPUT WIJAYANTI	P	Tanjung Raja Barat	2
3.	ZULIANSYAH	L	Tanjung Raja Barat	3
4.	ARI PATRIANSYAH	L	Tanjung Raja Barat	4
5.	SELTA FIKA KUROTA AYUNI	P	Tanjung Raja Barat	5
6.	A. FURQON	L	Tanjung Raja Barat	6
7.	RIAN SAPUTRA	L	Tanjung Raja Barat	7
8.	MEDI M.AKIP	L	Tanjung Raja Barat	8
9.	SYAFRILLA OKTARI	P	Tanjung Raja Barat	9
10.	AGUNG PRASETYA	L	Tanjung Raja Barat	10

**E. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG RAJA SELATAN**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	M. DAUD	L	Tanjung Raja Selatan	1
2.	HUZAIRIN	L	Tanjung Raja Selatan	2
3.	IMAM AGUNG SETIAWAN	L	Tanjung Raja Selatan	3
4.	AMRANSYAH	L	Tanjung Raja Selatan	4
5.	LIA MUSLINA	P	Tanjung Raja Selatan	5
6.	ARFAN	L	Tanjung Raja Selatan	6
7.	M. SOPJAN	L	Tanjung Raja Selatan	7
8.	RAHMAT TRI ASWADI	L	Tanjung Raja Selatan	8

**F. KELURAHAN/DESA\*) BELANTI**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	M. EKARIADI	L	Belanti	1
2.	HERLINA	P	Belanti	2
3.	SUGIANTO	L	Belanti	3
4.	YUDI ARDIANSA	L	Belanti	4
5.	TRIO AGUSMAN	L	Belanti	5

**G. KELURAHAN/DESA\*) SERI DALAM**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AYU WANDIRA	P	Seri Dalam	1
2.	HUSNUL KHOTIMAH	P	Seri Dalam	2
3.	EMA SUSANTI	P	Seri Dalam	3
4.	SARWANI	L	Seri Dalam	4

**H. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG TEMIANG**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IRPAN	L	Tanjung Temiang	1
2.	ROMI CHANDRA	L	Tanjung Temiang	2
3.	SUANTO	L	Tanjung Temiang	3
4.	MADIAH	L	Tanjung Temiang	4

5.	HENDRI	L	Tanjung Temiang	5
6.	FIRDAUS	L	Tanjung Temiang	6

**I. KELURAHAN/DESA\*) TALANG BALAI BARU I**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ENDAR PRADESA	L	Talang Balai Baru I	1
2.	HENDRA LESMANA	L	Talang Balai Baru I	2
3.	SURYA RAHMA DANIAH	P	Talang Balai Baru I	3
4.	FITRIANA	P	Talang Balai Baru I	4
5.	AKHMAD FAUZAN	L	Talang Balai Baru I	5

**J. KELURAHAN/DESA\*) TALANG BALAI BARU II**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HAMKA NUDIN	L	TALANG BALAI BARU II	1
2.	MULYADI	L	TALANG BALAI BARU II	2
3.	OKTARIANSYAH	L	TALANG BALAI BARU II	3
4.	PADLI	L	TALANG BALAI BARU II	4

**K. KELURAHAN/DESA\*) TALANG BALAI LAMA**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MIRNAUS	L	TALANG BALAI LAMA	1
2.	BAGAS NOVERMAN	L	TALANG BALAI LAMA	2
3.	HERIYANTO	L	TALANG BALAI LAMA	3
4.	ANDI IRAWAN	L	TALANG BALAI LAMA	4

**L. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG AGAS**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HERMAWAN RAHMAULLAH	L	Tanjung Agas	1
2.	JUNAI DI	L	Tanjung Agas	2
3.	EVI TRI OKTIANA	P	Tanjung Agas	3

**M. KELURAHAN/DESA\*) SIRING ALAM**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RATNAWATI	P	Siring Alam	1
2.	CANDRA KIRANA	L	Siring Alam	2

**N. KELURAHAN/DESA\*) SUKA PINDAH**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WINDA ROSALIA	P	Suka Pindah	1
2.	AJI AGUNG PRASETYA	L	Suka Pindah	2
3.	DEVITA SARI	P	Suka Pindah	3

**O. KELURAHAN/DESA\*) ULAK KERBAU BARU**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RINI ANGGRAINI	P	Ulak Kerbau Baru	1
2.	ISMA SAFITRI	P	Ulak Kerbau Baru	2

3.	IRMA SURYANI	P	Ulak Kerbau Baru	3
----	--------------	---	------------------	---

**P. KELURAHAN/DESA\*) ULAK KERBAU LAMA**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ILMAL YAKIN	L	Ulak Kerbau Lama	1
2.	PAJARUDIN	L	Ulak Kerbau Lama	2
3.	YOGI SAPUTRA	L	Ulak Kerbau Lama	3
4.	KURNIAWAN	L	Ulak Kerbau Lama	4

**Q. KELURAHAN/DESA\*) KERINJING**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROBBY AQSHAL	L	DESA KERINJING	1
2.	YOGA SETIAWAN	L	DESA KERINJING	2
3.	NARONI	L	DESA KERINJING	3

**R. KELURAHAN/DESA\*) SKONJING**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RELLY ANGGARA	L	Skonjing	1
2.	ANDI AGUSTRA	L	Skonjing	2
3.	MERLI SAPUTRA	L	skonjing	3
4.	AICEN INDRAWIJAYA	L	Skonjing	4

**S. KELURAHAN/DESA\*) TANJUNG HARAPAN**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YUDIANSYAH	L	TANJUNG HARAPAN	1
2.	YULIADI	L	TANJUNG HARAPAN	2

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

  
MASSURYATI